Kementerian Kesehatan
Direktorat Jenderal
Sumber Daya Manusia Kesehatan
Jalan Hang Jebat III Blok F3, Kebayoran Baru
Jakarta Selatan 12120, Kotak Pos No. 6015/JKS/GN
(021) 7245517
https://ditjen-nakes.kemkes.go.id

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
NOMOR HK.02.02/F/2343/2026
TENTANG
PESERTA PENUGASAN KHUSUS TENAGA MEDIS DAN TENAGA KESEHATAN
DI PUSKESMAS MIANGAS TAHAP II TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN,

Menimbang : bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Sumber Daya Manusia Kesehatan dan dalam rangka melaksanakan arahan Presiden Republik Indonesia terkait percepatan pemenuhan kebutuhan tenaga medis dan tenaga kesehatan di puskesmas Miangas perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan tentang Peserta Penugasan Khusus Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan di Puskesmas Miangas Tahap II Tahun 2026;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1048) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 Tahun 2025 tentang

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1128);

4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 902);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN TENTANG PESERTA PENUGASAN KHUSUS TENAGA MEDIS DAN TENAGA KESEHATAN DI PUSKESMAS MIANGAS TAHAP II TAHUN 2026.

KESATU : Menetapkan peserta penugasan khusus tenaga medis dan tenaga kesehatan di Puskesmas Miangas Tahap II Tahun 2026 yang selanjutnya disebut Peserta.

KEDUA : Daftar nama dan lokasi penempatan Peserta sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.

KETIGA : Jangka waktu penempatan Peserta sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terhitung sejak tanggal 1 Agustus 2026 sampai dengan 31 Juli 2028.

KEEMPAT : Peserta sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

KELIMA : Pendanaan dalam pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Kementerian Kesehatan, Pemerintah Daerah, dan Sumber Anggaran lain yang tidak mengikat.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KEENAM : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Agustus 2026

DIREKTUR JENDERAL
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN,



YULI FARIANTI

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
NOMOR HK.02.02/F/2343/2026
TENTANG
PESERTA PENUGASAN KHUSUS TENAGA MEDIS DAN TENAGA KESEHATAN DI PUSKESMAS MIANGAS
TAHAP II TAHUN 2026

PESERTA PENUGASAN KHUSUS TENAGA MEDIS DAN TENAGA KESEHATAN DI PUSKESMAS MIANGAS TAHAP II TAHUN 2026

NO	NAMA TEMPAT TANGGAL LAHIR	JENIS KELAMIN	NRPK	PENDIDIKAN	JENIS/RUMPUN SDM KESEHATAN	UNIT KERJA PUSKESMAS
1	TITIN ARUNDE, A.Md. Kes Rainis, 16 April 2002	Perempuan	18.7.1122813	D-III Teknologi Laboratorium Medik 15 September 2025	Tenaga Teknik Biomedika	Pusk. Miangas Sangat Terpencil
2	CLAUDIA FEBRIANA MANOY, A.Md.Gz Beo, 03 Februari 2003	Perempuan	18.7.0822814	D-III Gizi 26 September 2024	Tenaga Gizi	Pusk. Miangas Sangat Terpencil

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	NAMA TEMPAT TANGGAL LAHIR	JENIS KELAMIN	NRPK	PENDIDIKAN	JENIS/RUMPUN SDM KESEHATAN	UNIT KERJA PUSKESMAS
3	JIMIARTI TUMAMBO, A. Md. Farm Sawang, 09 Januari 2003	Perempuan	18.7.0522815	D-III Farmasi 12 September 2024	Tenaga Kefarmasian	Pusk. Miangas Sangat Terpencil

DIREKTUR JENDERAL

SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN,



YULI FARIANTI

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).